



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang  
<http://www.Sumbarprov.go.id> - E-mail [disdukcapil.sumbar@gmail.com](mailto:disdukcapil.sumbar@gmail.com)

Nomor : 470/ <sup>CS</sup> /DUKCAPIL.3/XII-2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Perihal : Pelaporan Cakupan Akta Kematian

Padang, 10 Desember 2021

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota  
se Sumatera Barat

di

TEMPAT

Dengan hormat,

Sesuai dengan amanat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta menindaklanjuti surat Dirjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472/11406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 perihal Peningkatan Cakupan Akta Kematian dan Nomor 472.12/12498/Dukcapil tanggal 13 September 2021 tentang Koordinasi dengan BPBD untuk Pencatatan Kematian dan Peningkatan Cakupan Akta Kematian (terlampir) dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat agar dapat melaksanakan semua upaya strategis dan sistematis dalam rangka peningkatan Cakupan Akta Kematian melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Aktif melakukan pelayanan jemput bola pencatatan kematian dengan melibatkan aparat nagari/desa/kelurahan, RT dan RW untuk aktif mendata dan melaporkan warganya yang meninggal.
  - 2) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui SMS Gateway, Whatsapp, email serta mengutamakan layanan online untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
  - 3) Berkoordinasi dengan Kepala OPD yang menangani urusan pemakaman, supaya membuat **Buku Pokok Pemakaman** sesuai format untuk diberikan kepada seluruh tempat pemakaman atau disampaikan kepada aparat RT/RW atau aparat nagari/desa/kelurahan.
  - 4) Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, untuk mendapatkan data setiap penduduk yang meninggal di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.
  - 5) Berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data penduduk yang meninggal karena Covid-19 dan musibah lainnya.
2. Menerbitkan Akta Kematian untuk setiap peristiwa kematian yang dilaporkan dari kegiatan-kegiatan strategis dan sistematis tersebut.
3. Membuat laporan cakupan akta kematian secara rutin setiap bulan berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh nagari/desa/kelurahan, dan hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPBD Kabupaten/Kota.
4. Selanjutnya, menyampaikan laporan cakupan akta kematian tersebut kepada Dinas Dukcapil Provinsi paling lambat tanggal **28 (dua puluh delapan)** setiap bulannya.
5. Agar menyampaikan laporan cakupan akta kematian sesuai dengan substansi dan format serta memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Nomor : 472.12/11406/Dukcapil  
Sifat : -  
Lampiran : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Peningkatan Cakupan Akta Kematian

Jakarta, 30 Agustus 2021

Yth. 1. Kepala Unit Kerja/Dinas yang  
Membidangi Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Provinsi  
2. Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten/Kota  
di  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan pelaporan peristiwa kematian dan cakupan kepemilikan akta kematian, maka perlu adanya upaya yang strategis dan sistematis. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:


1. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk:

- a. Aktif melakukan pelayanan jemput bola pencatatan kemallan, dengan melibatkan aparat desa/kelurahan, rukun tetangga dan rukun warga, untuk aktif mendata dan melaporkan warganya yang meninggal (sesuai format terlampir), sebagaimana amanat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Data tersebut disampaikan kepada Dinas Dukcapil untuk penerbitan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin.
- b. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui SMS Gateway, Whatsapp, email serta mengutamakan layanan online untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Permohonan beserta dokumen persyaratan dikirim secara online, dan selanjutnya akta kematian dikirim dalam bentuk PDF kepada penduduk, supaya dapat mencetaknya secara mandiri.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan pemakaman, supaya membuat **Buku Pokok Pemakaman** (sesuai format terlampir), untuk diberikan kepada seluruh tempat pemakaman atau disampaikan kepada aparat RT/RW atau aparat desa/kelurahan. Buku Pokok Pemakaman yang telah diisi oleh petugas pemakaman atau aparat RT/RW atau desa/kelurahan, disampaikan kepada Dinas Dukcapil untuk diterbitkan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin (sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor No. 472.12/2701/Dukcapil tanggal 17 Maret 2016 hal Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian).
- d. Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan, untuk mendapatkan data setiap penduduk yang meninggal di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, untuk diterbitkan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin.
- e. Melaporkan cakupan akta kematian kepada Dinas Dukcapil Provinsi (sesuai format terlampir), paling lambat tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.

2. Kepala Unit Kerja/Dinas yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk:
- Melakukan langkah proaktif untuk mendorong percepatan peningkatan pelaporan dan pencatatan kematian di masing-masing kabupaten/kota.
  - Melaporkan cakupan akta kematian kepada Direktur Jenderal Dukcapil paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya (sesuai format terlampir) ke email [subditlahmat@gmail.com](mailto:subditlahmat@gmail.com) serta melakukan konfirmasi kepada Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing.
3. Mengingat masih merebaknya pandemi COVID-19 dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dimaksud, pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kematian wajib berpedoman pada protokol kesehatan.

Demikian, untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Tembusan:  
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).



Lampiran I : Surat Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Nomor : 472.12/11406/Dukcapil  
Tanggal : 30 Agustus 2021

FORMULIR: BUKU POKOK PEMAKAMAN

Nama Tempat Pemakaman : .....

Alamat : .....

NO.	NIK	NAMA	TEMPAT, TANGGAL MENINGGAL	TANGGAL PEMAKAMAN	NAMA PELAPOR	NIK PELAPOR	NAMA DAN NO. H.P. KELUARGA YANG DAPAT DIHUBUNGI	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

.....  
Petugas Pemakaman

(.....)

Lampiran II : Surat Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Nomor : 472.12/11406/Dukcapil  
Tanggal : 30 Agustus 2021

FORMULIR: PELAPORAN KEMATIAN DI DESA/KELURAHAN

RT/RW : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kab/Kota : .....

NO.	NIK	NAMA LENGKAP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	TEMPAT DAN TANGGAL MENINGGAL	NAMA PELAPOR	NIK PELAPOR	NAMA DAN NO. H.P. KELUARGA YANG DAPAT DIHUBUNGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

.....  
Kepala Desa/Lurah .....

.....  
Ketua R.T. ....

(.....)

(.....)



Lampiran IV : Surat Direktur Jenderal  
 Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Nomor : 472.12/11406/Dukcapil  
 Tanggal : 30 Agustus 2021

FORMULIR: PELAPORAN KEMATIAN PROVINSI

Provinsi .....  
 Bulan.....

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KEMATIAN YANG DILAPORKAN SEJAK JANUARI TAHUN INI	AKTA KEMATIAN SEJAK JANUARI TAHUN INI		JUMLAH SELURUH KEMATIAN YANG DILAPORKAN	AKTA KEMATIAN TELAH DITERBITKAN	
			JUMLAH	%		JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah							

.....  
 Kepala Dinas Dukcapil Provinsi .....

(.....)



Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7960055, 79499770

Jakarta, 13 September 2021

Nomor : 472.12/12498/Dukcapil  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Koordinasi dengan BPBD untuk  
Pencatatan Kematian Dan Peningkatan  
Cakupan Akta Kematian


Yth. 1. Kepala Unit Kerja/Dinas yang  
Membidangi Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Provinsi  
2. Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten/Kota  
di  
Seluruh Indonesia

Menyusuli surat kami Nomor 472.12/11406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 hal Peningkatan Cakupan Akta Kematian, diminta kepada Saudara untuk juga melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, untuk aktif menjalin koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data penduduk yang meninggal karena Covid-19 dan musibah bencana lainnya, untuk diterbitkan akta kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin. Data yang diperlukan antara lain, Surat Keterangan Kematian dan fotokopi KK/KTP-el yang meninggal dunia (sesuai Pasal 45 Perpres 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).
2. Kepala Unit Kerja/Dinas yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk aktif menjalin koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi untuk mendapatkan data penduduk yang meninggal karena Covid-19 dan musibah bencana lainnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota untuk diproses penerbitan Akta Kematian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian, untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Tembusan:  
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).